



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**  
**NOMOR : 030/UNIVAL/R-001.SK/I/2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI**  
**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH, Setelah:**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, Universitas Al-Khairiyah berkewajiban untuk merencanakan seluruh upaya pengembangannya berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir a, perlu merumuskan Pedoman tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Diri di Universitas Al-Khairiyah.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;
- f. STATUTA Universitas Al-Khairiyah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**
- Pertama** : Membentuk Pedoman tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Diri di Universitas Al-Khairiyah.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini di tetapkan.
- Ketiga** : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Anggota Tim yang Bersangkutan
4. Arsip

Ditetapkan di : Cilegon  
Pada Tanggal : 19 Januari 2021  
**Rektor,**  
  
**Dr. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA**